



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 400.3.2/485 /HK/424.013/2024

TENTANG

PANITIA BIMBINGAN TEKNIS EVALUASI DAN TINDAKLANJUT SATUAN PENDIDIKAN  
PAUD DAN PNF PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sekolah sebagai lembaga pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pasuruan melalui bidang pendidikan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF);
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Bimbingan Teknis Evaluasi dan Tindaklanjut Satuan Pendidikan PAUD dan PNF untuk Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 244 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Bimbingan Teknis Evaluasi dan Tindaklanjut Satuan Pendidikan PAUD dan PNF untuk Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Bimbingan Teknis Evaluasi dan Tindaklanjut Satuan Pendidikan PAUD dan PNF untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi dan Tindaklanjut Satuan Pendidikan PAUD dan PNF untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal se Kabupaten Pasuruan;
  - b. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- c. melaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi Dan Tindaklanjut Satuan Pendidikan PAUD dan PNF untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal se Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- d. berkoordinasi dengan pihak terkait;
- e. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Masa kerja Panitia Bimtek sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.

KEEMPAT : Membebaskan segala biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

KELIMA : Apabila terjadi pergantian pejabat dan/atau mutasi staf, maka terhadap pejabat dan/atau staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 April 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

ANDRIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 400.3.2/485/HK/424.013/2024

TANGGAL: 1 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS EVALUASI DAN  
TINDAKLANJUT SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF UNTUK PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
I.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan
III.	Anggota	Kasi Kurikulum dan Penilaian beserta Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO